



## **Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Membawa Kartu Identitas Pemohon (KTP);
2. Bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Pemohon datang langsung membawa persyaratan untuk pelayanan pemasangan lampu jalan;
2. Petugas mencatat permohonan dan menyampaikan kepada Kepala UPT PJU untuk disurvey;
3. Petugas UPT PJU melakukan penjadwalan dan persiapan pemasangan;
4. Pelaksanaan pemasangan;
5. Petugas menerima pembayaran dan menyerahkan tanda bukti pembayaran.

### **Waktu Penyelesaian**

0  
Disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya  
Tarif tergantung dari permintaan.

### **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan pengelolaan lampu jalan

### **Pengaduan Layanan**



## Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

JL. LASINRANG NO. 26 91215 0421921535

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

- Berkunjung langsung ke : Kantor Dinas BIMACIPTA Kab. Pinrang d/a : Jl. Lasinrang No 26 Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang 91215
- Menghubungi Saluran Telpon pada nomor : (0421) 921535
- Mengirim Email ke : [disbimacipta.pinrangkab@gmail.com](mailto:disbimacipta.pinrangkab@gmail.com)